

KECAMATAN KARE

DESA KEPEL



KEPUTUSAN
KEPALA DESA KEPEL KECAMATAN KARE
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 05 TAHUN 2015

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PAUD PELANGI I
DI DESA KEPEL, KEC. KARE, KAB. MADIUN

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di pandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
 b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu untuk segera mendirikan Kelompok Bermain PAUD PELANGI I di Desa Kepel yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen P & K.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 3. PERMENDIKNAS No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
 Pertama : a. Mendirikan Kelompok Bermain PAUD PELANGI I terletak di Desa Kepel.
 b. Dengan Alamat Desa Kepel RT 002 RW 01, Kec. Kare Kab. Madiun.
 c. Penyelenggara PKK Desa Kepel.
 d. Nama Pengelola Sudarmining
 e. Berdiri sejak 14 Februari 2005
- Kedua : Sekolah tersebut akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional serta ketentuan dari Lembaga PAUD PELANGI I
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2005

Dengan Catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Madiun
 Pada Tanggal : 15 Mei 2015

KEPALA DESA KEPEL



SUNGKONO